



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 729 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN MODERATOR DEBAT PUBLIK

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa Kampanye yang dilaksanakan melalui debat publik/debat terbuka antar calon, difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Moderator debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Rapat Pleno nomor 230/PL.01/1506/2024/1505/2024 tanggal 12 Oktober 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan nama Moderator Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Penetapan Moderator Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 711 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 712 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2024;

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG PENETAPAN MODERATOR DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Moderator Debat Publik Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Moderator Debat Publik Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
1. Berasal dari kalangan professional dan akademis;
 2. Mempunyai integritas tinggi, jujur dan simpatik;
 3. Bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon atau Tim Kampanye Pasangan Calon;
 4. Mempunyai kemampuan tampil dan berbicara di depan publik;
 5. Memiliki pengalaman dan pemahaman mengenai demokrasi dan Pemilihan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Hibah Pilkada Tahun 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 18 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

MUHAMMAD RUM

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Kepala Sub Bagian Parhubmas dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 729 TAHUN 2024

PENETAPAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN
2024

MODERATOR DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2024

NO	NAMA	UNSUR KETERWAKILAN
1.	MOCHAMMAD FARISI, S.H. LL.M	Akademisi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

MUHAMMAD RUM

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Kepala Sub Bagian Parhubmas dan Sumber Daya Manusia

